

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah
khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 2 TAHUN 2017
Tanggal : 13 Januari 2017

FORMAT

No.	Format	Judul
1.	Format 1	Keputusan mengenai Pelaksanaan Keputusan Keberatan Pajak Daerah
2.	Format 2	Keputusan mengenai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak
3.	Format 3	Keputusan mengenai Pemberian Imbalan Bunga Pajak Daerah
4.	Format 4	Bukti Pbk
5.	Format 5	Cap Pbk
6.	Format 6	Nota Penghitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah
7.	Format 7	Nota Penghitungan Pemberian Imbalan Bunga Pajak Daerah
8.	Format 8	Keputusan mengenai Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah
9.	Format 9	Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga Pajak Daerah

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

ttd

SUMARSONO

KOP SURAT

KEPUTUSAN KEPALA SUKU DINAS /UPPD/
UNIT PELAYANAN PKB DAN BBNKB*

NOMOR

TENTANG

PELAKSANAAN KEPUTUSAN KEBERATAN PAJAK DAERAH
ATAS
NPWPD NOPD/NOP/NO. REG*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SUKU DINAS/UPPD/
UNIT PELAYANAN PKB DAN BBNKB*

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas suatu SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDGBT, SKPDLB, SKPDN dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
b. bahwa berdasarkan Pasal 104 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Pasal 32 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang;
c. bahwa berdasarkan Keputusan Keberatan Pajak Daerah Nomor tanggal tentang yang memutuskan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta untuk melaksanakan Keputusan Keberatan Pajak Daerah tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Suku Dinas/UPPD/Unit Pelayanan PKB dan BBNKB* tentang Pelaksanaan Keputusan Keberatan Pajak Daerah Atas NPWPD NOPD/NOP/No. Reg*

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
3. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang Pajak;
4. dan seterusnya

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SUKU DINAS/UPPD/UNIT PELAYANAN PKB DAN BBNKB*
TENTANG PELAKSANAAN KEPUTUSAN KEBERATAN PAJAK DAERAH ATAS
NPWPD NOPD/NOP/NO. REG*

KESATU : Melaksanakan Keputusan Keberatan Pajak Daerah Nomor tanggal tentang

Nama :
NPWPD :
NOPD/NOP/No. Reg :
Alamat :

Jenis Pajak :
Masa/Tahun Pajak : /
Terhadap Surat Ketetapan :

KEDUA : Perhitungan besarnya Pajak menjadi sebagai berikut

No.	Uraian	Semula (Rp)	Dikurang/ Ditambah (Rp)	Menjadi (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak			
2.	Pajak Terutang			
3.	Kredit Pajak			
4.	Pajak yang kurang/ lebih bayar (2-3)			
5.	Pajak yang kurang/ lebih bayar (4-6)			
6.	Sanksi Administrasi			
7.	Pajak yang kurang/ lebih bayar (6+7)			

8.	Dst (disesuaikan isi Kep. Keberatan)			
9.	Pajak masih kurang/ lebih bayar (8)			

- KETIGA : Keputusan Kepala Suku Dinas/UPPD/Unit Pelayanan PKB dan BBNKB*..... ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, Keputusan Kepala Kepala Suku Dinas/UPPD/Unit Pelayanan PKB dan BBNKB*..... ini dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Kepala Suku Dinas/UPPD/Unit Pelayanan
PKB dan BBNKB*,

.....
NIP

Tembusan :

1. Wajib Pajak
2. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Bidang Pengendalian dan Pembinaan Kinerja Pajak Daerah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta

* pilih salah satu

KOP SURAT

KEPUTUSAN KEPALA SUKU DINAS /UPPD/
UNIT PELAYANAN PKB DAN BBNKB*

NOMOR

TENTANG

PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN PAJAK
ATAS
NPWPD NOPD/NOP/NO. REG*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SUKU DINAS/ UPPD/
UNIT PELAYANAN PKB DAN BBNKB*,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
b. bahwa berdasarkan Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Putusan Pajak harus dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan;
c. bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor yang diputus tanggal Dan diucapkan tanggal mengenai yang memutuskan :.....;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Pajak tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Suku Dinas/UPPD/Unit Pelayanan PKB dan BBNKB* tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak Atas NPWPD NOPD/NOP/ No. Reg*

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
4. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang Pajak;
5. dan seterusnya

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SUKU DINAS/UPPD/UNIT PELAYANAN PKB DAN BBNKB*
TENTANG PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN PAJAK ATAS NPWPD
NOPD/NOP/NO. REG*

KESATU : Melaksanakan putusan Pengadilan Pajak Nomor

Atas Nama :
NPWPD :
NOPD/NOP/No. Reg :
Alamat :

Jenis Pajak :
Masa/Tahun Pajak : /
Terhadap Surat Keputusan :
Keberatan

KEDUA : Perhitungan besarnya Pajak menjadi sebagai berikut

No.	Uraian	Semula (Rp)	Dikurang/ Ditambah (Rp)	Menjadi (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak			
2.	Pajak Terutang			
3.	Kredit Pajak			
4.	Pajak yang kurang/ lebih bayar (2-3)			
5.	Pajak yang kurang/ lebih bayar (4-6)			
6.	Sanksi Administrasi			
7.	Pajak yang kurang/ lebih bayar (6+7)			
8.	Dst (disesuaikan isi Putusan Pengadilan)			
9.	Pajak masih kurang/ lebih bayar (8)			

KETIGA : Keputusan Kepala Suku Dinas/UPPD/Unit Pelayanan PKB dan BBNKB* ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, Keputusan Kepala Suku Dinas/UPPD/Unit Pelayanan PKB dan BBNKB* ini dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Kepala Suku Dinas/UPPD/Unit Pelayanan
PKB dan BBNKB*,

.....
NIP

Tembusan :

1. Wajib Pajak
2. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Bidang Pengendalian dan Pembinaan Kinerja Pajak Daerah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta

* pilih salah satu

KOP SURAT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK

NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PAJAK DAERAH

KEPADА

NPWPД NOPD/NOP/NO. REG*.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK

Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian atas Keputusan Keberatan/ Putusan Pengadilan Pajak* Nomor tanggal terdapat kelebihan pembayaran pajak;
 b. bahwa berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Wajib Pajak berhak menerima imbalan bunga sesuai ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Pasal 35 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak tentang Pemberian Imbalan Bunga Pajak Daerah Kepada NPWPД NOPD/NOP/No. Reg*.....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
 3. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang Pajak;
 4. dan seterusnya

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK TENTANG PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PAJAK DAERAH KEPADA NPWPД NOPD/NOP/NO.REG.*

KESATU : Memberikan imbalan bunga pajak daerah kepada Masa/Tahun Pajak sebesar Rp (.....).

KEDUA : Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan berkenaan dengan Keputusan Keberatan/Putusan Pengadilan Pajak Nomor tanggal sesuai Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Pasal 35 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.

KETIGA : Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dikompensasi/pemindahbukukan sebesar Rp..... (.....) untuk dibayarkan ke sejumlah utang pajak dan/atau pajak yang akan terutang.

KEEMPAT : Kompensasi/pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, dibayarkan ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang melalui potongan SPMIBPD sejumlah Rp (.....) dengan rincian :

No	Surat	NPWPД/NOPD	Masa/Th	Jenis	Utang Pajak	Kompensasi
Total Jumlah Kompensasi (Rp)						

No	Surat	NPWP/NOPD	Masa/Th	Jenis	Utang Pajak	Pbk
Total Jumlah Pbk (Rp)						

- KELIMA : Kelebihan pembayaran pajak karena pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU :
- Diperhitungkan seluruhnya dengan Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang serta tidak tersisa kelebihan pembayaran pajak.
- Diperhitungkan dengan utang pajak dan/atau pajak yang akan terutang dan masih tersisa sebesar Rp (.....)
- Dikembalikan seluruhnya sebesar Rp (.....) untuk dipindahbukukan Bank berkedudukan di ke rekening Wajib Pajak dengan nama pemilik rekening dan nomor rekening pada Bank berkedudukan di
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak ini dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK,

.....
NIP

Tembusan :

1. Wajib Pajak
2. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Bidang Pengendalian dan Pembinaan Kinerja Pajak Daerah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta

* pilih salah satu

DINAS PELAYANAN PAJAK PROVINSI DKI JAKARTA SUDIN/UPPD/UNIT PELAYANAN PKB DAN BBNKB*	BUKTI PEMINDAHBUKUAN No. :																									
Pemindahbukuan dilakukan berdasarkan Permohonan Wajib Pajak nomor tanggal																										
Dari : <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Nama</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NPWP</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NOP/NOPD/No. Reg.</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jenis Pajak</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Masa/Tahun</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>STPD/SKPD/..... **) No.</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tanggal</td> <td>:</td> <td></td> </tr> </table>			Nama	:		Alamat	:		NPWP	:		NOP/NOPD/No. Reg.	:		Jenis Pajak	:		Masa/Tahun	:		STPD/SKPD/..... **) No.	:		Tanggal	:	
Nama	:																									
Alamat	:																									
NPWP	:																									
NOP/NOPD/No. Reg.	:																									
Jenis Pajak	:																									
Masa/Tahun	:																									
STPD/SKPD/..... **) No.	:																									
Tanggal	:																									
Kepada : <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Nama</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NPPD</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NOP/NOWPD/No. Reg.</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jenis Pajak</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Masa/Tahun</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>STPD/SKPD/..... **) No.</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tanggal</td> <td>:</td> <td></td> </tr> </table>			Nama	:		Alamat	:		NPPD	:		NOP/NOWPD/No. Reg.	:		Jenis Pajak	:		Masa/Tahun	:		STPD/SKPD/..... **) No.	:		Tanggal	:	
Nama	:																									
Alamat	:																									
NPPD	:																									
NOP/NOWPD/No. Reg.	:																									
Jenis Pajak	:																									
Masa/Tahun	:																									
STPD/SKPD/..... **) No.	:																									
Tanggal	:																									
Berlaku Sejak : Jumlah pemindahbukuan : Rp. dengan huruf :																										
Jakarta, Kepala Suku Dinas/UPPD/Unit Pelayanan PKB dan BBNKB*, NIP.....																										

Tembusan :

1. Wajib Pajak
2. Kepala Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

TELAH DIPINDAHBUKUKAN sebesar Rp
Nomor : Pbk

Jakarta,
Kepala suku Dinas/UPPD/
Unit Pelayanan PKB dan BBNKB*

.....
NIP

* pilih salah satu

KOP SURAT

NOTA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
NOMOR : Tanggal

<input type="checkbox"/> Pasal I angka 28 KUPD	<input type="checkbox"/> Pasal 37 (1) KUPD	<input type="checkbox"/> Pasal 37 (2) KUPD	<input type="checkbox"/> Perhitungan Lebih Bayar Pajak Daerah
---	---	---	---

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

Nama :
 Alamat :
 NPWP :
 NOPD/NOP/No. Reg :
 Alamat Objek Pajak :
 Rekening : Bank :
 Pemilik Rekening :
 Nomor Rekening :

B. PERMOHONAN WAJIB PAJAK

Nomor/Tanggal :

C. DASAR KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK : SKPD/LB/SKPPKPD/PLBD*

Nomor : Tanggal : Nilai : Rp.

D. KOMPENSASI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK KE UTANG PAJAK

No.	Nomor Surat Ketetapan	NPWP	NOPD/NOP No. Reg	Masa / Tahun Pajak	Jenis Pajak	Utang Pajak (Rp)	Kompensasi (Rp)
1							
2							
3	dst.						
Total Utang Pajak							
Total Kompensasi							

E. PBK KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK KEPADA PAJAK YANG AKAN TERUTANG

No.	Nomor Surat Ketetapan	NPWP	NOPD/NOP No. Reg	Masa / Tahun Pajak	Jenis Pajak	Pajak yg. Ak. Terutang (Rp)	Pbk (Rp)
1							
2							
3	dst						
Total Utang Pajak							
Total Pbk							

F. KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG DIKEMBALIKAN (C-D) atau (C-E) : Rp

* pilih salah satu.

DIHITUNG (Petugas Peneliti)	DITELITI (Kasubag/Kep. Seksi)	DISETUJUI (Kepala Kantor)	DITETAPKAN (Kepala Kantor)
NIP.....	NIP.....	NIP.....	NIP.....

KOP SURAT**NOTA PENGHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PAJAK DAERAH****Nomor :****A. IDENTITAS WAJIB PAJAK**

Nama :
 Alamat :
 NPWP :
 NOPD/NOP/No. Reg :
 Alamat Objek Pajak :
 Rekening : Bank :
 Pemilik Rekening :
 Nomor Rekening :

B. PERMOHONAN WAJIB PAJAK/KEPUTUSAN KEBERATAN/PUTUSAN PENGADILAN PAJAK*
Nomor/Tanggal :

No.	Jenis SK/Surat	Nomor Ketetapan	Tanggal	Batas Akhir Penerbitan SK	Jumlah (Rp.)	Tgl Bayar	Jml Pajak (Rp.)
1.							

C. PERHITUNGAN BUNGA

1. Prosentasi Bunga : 2,00 % per bulan
2. Masa Bunga : Mulai tanggal s.d tanggal
3. Dasar Penghitungan Bunga : Rp.
4. Imbalan Bunga yang dapat diberikan : $2\% \times \dots \text{bulan} \times \text{Rp.} = \text{Rp.} \dots$

D. KOMPENSASI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK KE UTANG PAJAK MELALUI POTONGAN SPMIBPD

No.	Nomor Surat Ketetapan	NPWP	NOPD/NOP No. Reg	Masa / Tahun Pajak	Jenis Pajak	Utang Pajak (Rp)	Kompensasi (Rp)
1							
2							
3	dst						
Total Utang Pajak							
Total Kompensasi							

E. PBK KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK KEPADA PAJAK YANG AKAN TERUTANG

No.	Nomor Surat Ketetapan	NPWP	NOPD/NOP No. Reg	Masa / Tahun Pajak	Jenis Pajak	Pajak Ak. Terutang (Rp)	Pbk (Rp)
1							
2							
3	dst						
Total Utang Pajak							
Total Pbk							

DIHITUNG	DITELITI	DISETUJUI	DITETAPKAN
..... NIP.....	Kasubag/Kasi NIP.....	Kepala Kantor NIP.....	Kepala Kantor NIP.....

KOP SURAT**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK**

NOMOR

TENTANG

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH
 KEPADA
 NPWPD NOPD/NOP/NO. REG*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Wajib Pajak tanggal Nomor mengenai pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas SKPD/LBPD* Nomor Masa Pajak/Tahun Pajak/..... sebesar Rp (.....);
 b. bahwa berdasarkan Nomor tanggal terdapat kelebihan pembayaran pajak;
 c. bahwa atas pemberian kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang sebesar Rp (.....) sebagaimana tercantum dalam Nota Penghitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sehingga sisa kelebihan pembayaran pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak sebesar Rp (.....);
 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah Kepada NPWPD NOPD/NOP/No. Reg*

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
 3. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang Pajak;
 4. dan seterusnya

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK TENTANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH KEPADA NPWPD NOPD/NOP/NO. REG.*

- KESATU : Mengembalikan kelebihan pembayaran pajak daerah kepada Pajak..... Masa/Tahun Pajak sebesar Rp (.....).

- KEDUA : Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dikompensasi/pemindahbukuan sebesar Rp (.....) untuk dibayarkan ke sejumlah Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang.

- KETIGA : Kompensasi/pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibayarkan ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang melalui potongan SPMKPD sejumlah Rp (.....) dengan rincian :

No.	Surat Ketetapan	NPWPD NOPD/ NOP/No. Reg*	Masa / Th Pajak	Jenis Pajak	Utang Pajak	Kompensasi
Total Jumlah Kompensasi (Rp.)						

No.	Surat Ketetapan	NPWPD NOPD/ NOP/No. Reg*	Masa / Th Pajak	Jenis Pajak	Pajak akan Terutang	Pbk
Total Jumlah Pbk (Rp.)						

- KEEMPAT : Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU :
 Diperhitungkan seluruhnya dengan Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang serta tidak tersisa kelebihan pembayaran pajak.
 Diperhitungkan dengan utang pajak dan/atau pajak yang akan terutang dan masih tersisa sebesar Rp (.....)
 Dikembalikan seluruhnya sebesar Rp (.....) untuk dipindahbukukan Bank berkedudukan di ke rekening Wajib Pajak dengan nama pemilik rekening dan nomor rekening pada Bank berkedudukan di

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak ini dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK,

.....
NIP

Tembusan :

1. Wajib Pajak
2. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Bidang Pengendalian dan Pembinaan Kinerja Pajak Daerah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta

* pilih salah satu

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
DINAS PELAYANAN PAJAK

SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN BUNGA PAJAK DAERAH (SPMIBPD)

Nomor :

Tanggal :

Berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga Pajak Daerah (SKPIBPD) Nomor :

Tanggal :

KEPADAla : Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta agar membayar/memindahbukukan Imbalan Bunga Pajak Daerah.

Sebesar Rp. (.....)

Atas Nama :

Wajib Pajak :

Alamat :

NPWP :

NOPD / NOP / No. Reg :

dengan memperhitungkan kompensasi utang pajak/pajak akan terutang melalui potongan SPMIBPD sejumlah Rp.

.....

Dengan rincian :

I. Kompensasi Utang Pajak

No.	No. Surat Ketetapan	NPWP	Masa / Tahun	Kode Rek Pajak	KJS	Jumlah (Rp.)
1						
2	Dan seterusnya					

II. Pajak yang akan Terutang

No.	Jenis Pajak	NPWP	Masa / Tahun	Kode Rek Pajak	KJS	Jumlah (Rp.)
1						
2	Dan seterusnya					

sehingga dibayarkan sebesar : Rp.
untuk :

Diperhitungkan seluruhnya dengan Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang serta tidak tersisa kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp.

Diperhitungkan dengan utang pajak dan/atau pajak yang akan terutang dan masih tersisa sebesar Rp (.....) untuk dikompensasi/dipindahbukukan

Diberikan seluruhnya

melalui rekening Wajib Pajak dimaksud pada :

Bank :

Nama rekening :

Nomor rekening :

Atas beban Rekening APBD pada Bank

Jakarta,

Kepala Dinas Pelayanan Pajak,

.....

NIP.

Tembusan :

1. Wajib Pajak
2. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta